



**PUTUSAN**

Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI;**

Tempat Lahir : Cot Geurundong;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Oktober 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Timur, Desa Cot Geureundong,  
Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun,  
Provinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dan bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu: Atau Kedua Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia;
- Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia;
  - Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 442/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia;
  - Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2024 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 5 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Desember 2024 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 5 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* melakukan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan mengabaikan ketentuan hukum berdasarkan dakwaan yang salah atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak benar serta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan melampaui kewenangannya mengingat Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang bersifat alternatif namun *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa Hakim seharusnya menjatuhkan putusan dengan memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana serta pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Guest room Hotel Meuligoe, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, namun pada saat itu tidak ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Suwandi A L bin Alm Abdul Latif yang ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam laci brangkas rumah Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif dan 1 (satu) bungkus ditemukan di belakang *handphone* Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif serta penangkapan terhadap Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto dan Saksi Samsuardi bin Abdullah;
- Bahwa Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Aceh Besar, namun tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu lainnya;
- Bahwa Saksi-saksi yang melakukan penangkapan menerangkan Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif dan Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Saksi Samsuardi bin Abdullah. Akan tetapi Terdakwa, Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif dan Saksi Samsuardi bin Abdullah membantah hal tersebut dengan menerangkan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Suwandi A L bin Almarhum Abdul Latif dan Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto melalui Saksi Samsuardi bin Abdullah, adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsuardi bin Abdullah menjumpai Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto di Hotel Meuligo adalah untuk menanyakan syarat untuk memasukkan anak Terdakwa masuk Polisi;
- Bahwa Saksi Adimas Firmansyah, S.T.R.K., S.I.K., M.Si selaku anggota kepolisian dari Polres Bireueun menerangkan Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto berada di Bireuen dalam rangka mencari "Sangu" atau bekal sekolah karena Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto sudah diumumkan lulus mengikuti pendidikan Sespimmen dan Saksi Adimas Firmansyah menyerahkan uang sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Aji Purwanto, S.I.K. bin Sucipto;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan adanya perbedaan keterangan Saksi-saksi yang melakukan penangkapan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain (berkas splitsing). Akan tetapi terdapat fakta yang tidak terbantahkan dan telah terbukti yaitu urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/28/I/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 12 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa;
- Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (*vide* Pasal 183 KUHP). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan fakta persidangan, alat bukti dan juga keyakinan hakim maka perbuatan Terdakwa yang telah terbukti adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 442/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 21 November 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bna

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 442/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 21 November 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 25 September 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURDANI alias TARZAN bin Almarhum RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3171 K/Pid.Sus/2025